



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir di Tampo, tanggal 12 Juli 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir di Bau-bau tanggal 31 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, tertanggal 14 April 2023, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 30 Maret 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Muna, selama 2 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan XXXXX Kabupaten Buton, selama 8 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai lima orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, berumur 23 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, berumur 21 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, berumur 20 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki, berumur 14 tahun;
 - e. ANAK V, perempuan, berumur 13 tahun;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon merantau ke Merauke, namun pada tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin kembali ke Buton dengan alasan tidak betah tinggal di Merauke, saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih baik, akan tetapi sejak tahun 2020 komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai tidak baik;
5. Bahwa pada tahun 2021, Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi yang diberikan oleh kakak kandung Termohon, mengetahui hal tersebut Pemohon merasa syok dan sakit hati;
6. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas/ Panggilan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 14 April 2023 dan tanggal 02 Mei 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pasarwajo dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Hal. 3 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Buton tanggal 30 Maret 1998, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

b. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, alamat di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kemenakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terakhir Merauke
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah berjalan 3 s/d 4 tahun lamanya.
 - Bahwa sebelum kepergian Termohon, rumah tangga keduanya baik-baik saja, namun Termohon tidak betah atau kerasan tinggal di Merauke kemudian pulang ke Buton meninggalkan suami dan anak-anaknya.
 - Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, yang hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian keluarga yang ada di Buton dan juga penyampaian dai anak Pemohon dan Temohon.

Hal. 4 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon telah menikah lagi sejak tahun 2021 yang lalu.
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama Pemohon namun sejak sebelum lebaran kemarin pulang ke Buton dan tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menjemput kembali Termohon namun tidak berhasil karena Termohon ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain.
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon namun saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon tersebut.
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi sering main kerumah Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat pertengkaran keduanya.
 - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali bersama Pemohon bahkan saksi mendengar dari Pemohon jika saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Hal. 5 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengarkan persetujuannya, oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik..

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon tidak berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, namun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai

Hal. 6 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama Pasarwajo. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2018 dengan alasan tidak betah/ kerasan tinggal di Merauke namun kemudian pada tahun 2021 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), khususnya terhadap dalil bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari ketidakhadiran Termohon tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak tahun 2021 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan dua orang saksi dipersidangan;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon perihal keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018 dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah kembali dan hal-hal lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Termohon, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin sedangkan berdasarkan posita permohonan Pemohon, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk kembali ke Buton karena tidak kerasan tinggal di Merauke, namun sejak kepergian Termohon tahun 2018 tidak pernah kembali dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain

Hal. 9 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis beranggapan kepergian Termohon tersebut diluar kemampuan Pemohon sehingga telah memenuhi maksud Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa upaya damai tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar pengadilan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah nyata tidak hidup bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang atau telah berlangsung 5 tahun lamanya. Kepergian Termohon dengan alasan tidak betah tinggal di Merauke namun tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon, justru Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup bersama akibat salah seorang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga hubungan sebagai suami isteri tidak terjalin lagi lebih dari 5 tahun lamanya, maka filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan. Rumah tangga yang demikian sudah hampa dari hubungan yang saling

Hal. 10 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, menghormati, serta mengasihi, sehingga patut dinilai sebagai perkawinan yang telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak mungkin membawa *mashlahah*, namun sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak keturunannya. Memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 11 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.003.000,00 (Dua juta tiga ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.232.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PBT	:	Rp	616.000,00
6. PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.003.000,00
(Dua juta tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk